

## BAB IV

### ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala

Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala terdapat di jalan Pendidikan Kode Pos 70581 merupakan salah satu bagian dari wilayah Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Indonesia. Kecamatan Jejangkit mempunyai luas wilayah 203 km<sup>2</sup> Dengan titik koordinat atau letak geografis -3°10', 114°46'10" dan jarak orbitrasi atau jarak ke Kota Banjarmasin sejauh 36 km<sup>2</sup>. Di Kecamatan Jejangkit ini terbagi menjadi 7 Desa diantaranya:

**Table 1.1 Nama-nama Desa dan Pebagian Luasnya**

NO	Kelurahan/Desa	Luas (km)	Presentase terhadap Luas Kecamatan
1	Cahaya Baru	10,00	4,93
2	Sampurna	15,00	7,39
3	Bahandang	18,00	8,87
4	Jejangkit Muara	12,00	5,91
5	Jejangkit Pasar	12,00	5,91
6	Jejangkit Barat	16,00	7,88
7	Jejangkit Timur	120,00	59,11
<b>Jumlah</b>		<b>203,00</b>	<b>100,00</b>

Jumlah penduduk Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala laki-laki 3409 dan perempuan 3338, jumlah total keseluruhan 6747, sedangkan total KK 2326. Semua masyarakat beragama Islam dan Mata pencaharian masyarakat rata-rata adalah petani, baik petani padi maupun sayuran, pedagang, ada juga guru, swasta, PNS, akan tetapi 95% adalah petani. Tingkat pendidikan masyarakat

Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala 50% lulus SMP, selebihnya SMA dan ada juga yang sampai ke jenjang perguruan tinggi.

## **B. Penyajian Data**

Pada bab ini peneliti akan menguraikan data dan hasil penelitian data dan hasil penelitian, yaitu tentang gambaran praktik Jual Beli antara Tengkulak dan Petani sayur. Berikut penyajian data hasil-hasil penelitian:

### 1. Informan I (Petani Sayur)

Nama	: Sa'id <sup>1</sup>
Umur	: 48
Pendidikan Terakhir	: SMP
Agama	: Islam
Lama Menetap	: 10
Pekerjaan	: Patani Sayur dan Padi
Alamat	: Desa Cahaya Baru, Kecamatan Jejangkit

Sa'id merupakan salah satu pihak Petani sayur yang berada di Desa Cahaya Baru Kecamatan Jejangkit, beliau berprofesi sebagai petani sayur sejak tahun 2019. Adapun jenis sayuran yang ditanam meliputi lombok, tomat, terong, timun, dan kacang panjang. Rata-Rata hasil panennya dalam sehari mencapai 1 pikul, atau setara dengan 60 kg. Beliau mengatakan bahwa biasanya menjual hasil panennya hanya kepada tengkulak. Adapun proses Jual Belinya yaitu setelah sayuran

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Sa'id Petani sayur di Desa Cahaya Baru Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala, 09 Juni 2023, Pukul 17.30 WITA.

dipanen, tengkulak yang memang sudah berlangganan dengan bapak Sa'id ini mendatangi rumah Sa'id dan membawa sayurannya dengan membayar belakangan, bisa selang sehari atau beberapa hari. Sa'id mengatakan bahwa dalam melakukan Jual Beli ini kerap menimbulkan keraguan mengenai harga yang diberikan oleh petani kepadanya pada saat pembayaran. Adapun faktor yang mempengaruhi mengapa Sa'id tidak langsung menjual ke pasar-pasar besar kota ialah:

- a. Jumlah sayuran yang tidak terlalu besar
- b. Jarak akses yang ditempuh menuju pasar besar kota jauh
- c. Tidak mempunyai jaringan penjual besar di pasar Kota

## 2. Informan II (Petani Sayur)

Nama : Ahmad Noor<sup>2</sup>

Umur : 45

Pendidikan Terakhir : SMA

Agama : Islam

Lama Menetap : 11

Pekerjaan : Petani Sayur dan Padi

Alamat : Desa Cahaya Baru, Kecamatan Jejangkit

Ahmad Noor merupakan salah satu pihak Petani sayur yang berada di Desa Cahaya Baru Kecamatan Jejangkit, beliau berprofesi sebagai petani sayur sejak tahun 2016. Adapun jenis sayuran yang beliau tanam meliputi buncis, gambas, lombok, tomat, terong, timun, dan kacang

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Ahmad Noor Petani sayur Di Desa Cahaya Baru Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala, 09 Juni 2023, pukul 12.00 WITA.

panjang. Rata-Rata hasil panennya dalam sehari mencapai 1 pikul, atau setara dengan 60 kg. Beliau mengatakan bahwa biasanya menjual hasil panennya hanya kepada Tengkulak. Adapun proses Jual Belinya yaitu setelah sayuran dipanen, beliau mengabari Tengkulak via Telepon dan Tengkulak mendatangi rumah membawa sayurannya dengan membayar belakangan, bisa selang sehari atau beberapa hari, bahkan ada yang baru membayar ketika tengkulak kembali membeli sayuran kemudian. Ahmad Noor mengatakan bahwa dalam melakukan Jual Beli ini juga merasa kerap menimbulkan keraguan mengenai harga yang diberikan oleh Tengkulak kepadanya pada saat pembayaran. Adapun faktor yang mempengaruhi mengapa Ahmad Noor tidak langsung menjual ke pasar-pasar besar kota ialah karena ia hanya ingin berfokus pada tenaga (lahan) tidak pada pemasarannya. Selain itu karena jarak akses menuju pasar kota lumayan jauh.

### 3. Informan III (Petani Sayur)

Nama : Aman<sup>3</sup>  
Umur : 47  
Pendidikan Terakhir : SMP  
Agama : Islam  
Lama Menetap : 10  
Pekerjaan : Patani Sayur dan Padi  
Alamat : Desa Cahaya Baru, Kecamatan Jejangkit

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Aman Petani sayur di Desa Cahaya Baru Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala, 09 Juni 2023, Pukul 10.00 WITA.

Aman merupakan salah satu pihak Petani sayur yang berada di Desa Cahaya Baru Kecamatan Jejangkit, beliau ber profesi sebagai petani sayur sejak tahun 2015. Adapun jenis sayuran yang beliau tanam ialah buncis, gambas, lombok, tomat, terong, timun, dan kacang panjang. Rata-Rata hasil panennya dalam sehari mencapai 1 pikul, atau setara dengan 60 kg. Beliau mengatakan bahwa biasanya menjual hasil panennya hanya kepada Tengkulak. Adapun proses Jual Belinya yaitu setelah sayuran dipanen, pasti ada saja Tengkulak yang mengambil sayurannya ke rumah. Terkadang dengan kesepakatan terlebih dahulu sehingga terjadi tawar menawar terlebih dahulu, Semisal kesepakatan akhir harga buncis per kg Rp. 10.000, terkadang ada kesepakatan jika ternyata harga di pasaran lebih tinggi atau rendah maka menyesuaikan, kemudian ketika sudah dijual ke pasar kota atau dipasarkan kembali, Tengkulak mendatangi kembali Petani sayur untuk membayar dengan memberitahu terlebih dahulu berapa harga yang terjual beserta keuntungan yang didapat. Dan jika ada menyesuaikan kesepakatan yang telah dibuat. Ada juga yg langsung dibawa dengan membayar belakangan, bisa selang sehari atau beberapa hari, bahkan ada yang baru membayar ketika tengkulak kembali membeli sayuran kemudian. Aman mengatakan kerap kali juga menimbulkan keraguan mengenai harga yang diberikan oleh Tengkulak kepadanya pada saat pembayaran. Adapun faktor yang mempengaruhi mengapa Aman tidak langsung menjual ke pasar-pasar

besar ialah karena jumlah sayuran yang tidak terlalu banyak dan jarak akses menuju pasar kota lumayan jauh.

#### 4. Informan IV (Petani Sayur)

Nama : Tarsun<sup>4</sup>  
Umur : 27  
Pendidikan Terakhir : SMA  
Agama : Islam  
Lama Menetap : 11  
Pekerjaan : Patani Sayur dan Padi  
Alamat : Desa Cahaya Baru, Kecamatan Jejangkit

Tarsun merupakan salah satu pihak Petani sayur yang berada di Desa Cahaya Baru Kecamatan Jejangkit, beliau berprofesi sebagai petani sayur sejak tahun 2019. Adapun jenis sayuran yang beliau tanam ialah kacang panjang, buncis, gambas, lombok, tomat, terong, dan timun. Rata-Rata hasil panennya dalam sehari mencapai 1 pikul, atau setara dengan 60 kg. Beliau mengatakan bahwa biasanya menjual hasil panennya hanya kepada Tengkulak. Adapun proses Jual Belinya yaitu setelah sayuran dipanen, pasti ada saja Tengkulak yang mengambil sayurannya ke rumah dan Terkadang dengan akad kesepakatan harga terlebih dahulu sehingga terjadi tawar menawar terlebih dahulu ada juga yg langsung dibawa dengan membayar belakangan bahkan ada yang baru membayar ketika tengkulak kembali membeli sayuran kemudian. Tarsun mengatakan

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Tarsun Petani sayur di Desa Cahaya Baru Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala, 09 Juni 2023, Pukul 09.00 WITA.

saling percaya saja dan tidak merasa dirugikan dengan harga yang diberikan oleh tengkulak. Adapun faktor yang mempengaruhi mengapa Tarsun tidak langsung menjual ke pasar-pasar besar ialah juga karena jumlah sayuran yang tidak terlalu banyak dan jarak akses menuju pasar kota lumayan jauh, dan juga tidak mempunyai jaringan/relasi di pasar besar kota.

#### 5. Informan V (Petani Sayur)

Nama : Halimah<sup>5</sup>  
Umur : 29  
Pendidikan Terakhir : SMP  
Agama : Islam  
Lama Menetap : 9  
Pekerjaan : Petani Sayur dan Padi  
Alamat : Desa Cahaya Baru, Kecamatan Jejangkit

Ibu Halimah merupakan salah satu pihak Petani sayur yang berada di Desa Cahaya Baru Kecamatan Jejangkit, beliau ber profesi sebagai petani sayur sejak tahun 2010. Adapun jenis sayuran yang beliau tanam ialah kacang panjang, buncis, gambas, lombok, tomat, terong, dan timun. Rata-rata hasil panennya dalam sehari mencapai 1 pikul, atau setara dengan 60 kg. Beliau mengatakan bahwa biasanya menjual hasil panennya hanya kepada Tengkulak. Adapun proses Jual Belinya yaitu setelah sayuran dipanen, pasti ada saja Tengkulak yang mengambil

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Halimah Petani sayur di Desa Cahaya Baru Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala, 09 Juni 2023, Pukul 12.00 WITA.

sayurannya ke rumah dan dengan membayar belakangan, bisa selang sehari atau beberapa hari, bahkan ada yang baru membayar ketika tengkulak kembali membeli sayuran kemudian. Halimah mengatakan kerap kali juga menimbulkan keraguan mengenai harga yang diberikan oleh Tengkulak kepadanya pada saat pembayaran. Adapun faktor yang mempengaruhi mengapa Halimah tidak langsung menjual ke pasar-pasar besar ialah juga karena jumlah sayuran yang tidak terlalu banyak dan jarak akses menuju pasar kota lumayan jauh, dan juga tidak mempunyai jaringan/relasi di pasar besar kota.

6. Informan VI (Tengkulak)

Nama : Amrullah<sup>6</sup>  
Umur : 30  
Pendidikan Terakhir : SD  
Agama : Islam  
Lama Menetap : 10  
Pekerjaan : Pedagang/Tengkulak Sayur  
Alamat : Desa Sampurna, Kecamatan Jejangkit

Amrullah merupakan salah satu pihak Tengkulak sayur yang berada di Desa Cahaya Baru Kecamatan Jejangkit, beliau ber profesi sebagai Tengkulak sayur sejak tahun 2019. Adapun jenis sayuran yang dibeli ialah buncis, pare, gambas, lombok, tomat, terong, dan timun. Rata-Rata sayuran yang dibeli dalam sehari mencapai 2 pikul, atau setara

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Amrullah Tengkulak sayur di Desa Sampurna Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala, 10 Juni 2023, Pukul 09.00 WITA.



dengan 120 kg. Beliau mengatakan bahwa biasanya menjual kembali sayuran tersebut ke pasar keliling, dan juga pasar hanyar. Adapun proses Jual Belinya yaitu beliau mendatangi wilayah/rumah-rumah yang menanam sayuran, atau bisa juga para petani sendiri yang mengantar sayuran ke rumahnya. Biasaya beliau menggunakan akad pasti sehingga beliau menawar sauran milik petani terlebih dahulu, Semisal kesepakatan akhir harga lombok per kg Rp. 25.000, terkadang ada kesepakatan jika ternyata harga di pasaran lebih tinggi atau rendah maka menyesuaikan, kemudian ketika sudah dijual ke pasar kota atau dipasarkan kembali, Tengkulak mendatangi kembali Petani sayur untuk membayar dengan memberitahu terlebih dahulu berapa harga yang terjual beserta keuntungan yang didapat. Dan jika ada menyesuaikan kesepakatan yang telah dibuat. Dan juga terkadang menggunakan akad tidak pasti atau belakangan tetapi jarang, bisa selang sehari atau beberapa hari kemudian. Beliau mengaku karena tidak ingin mengambil resiko atas harga yang ada di pasar besar kota.

#### 7. Informan VII (Tengkulak)

Nama : Pujud Wibowo<sup>7</sup>

Umur : 49

Pendidikan Terakhir : SD

Agama : Islam

Lama Menetap : 15

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Pujud Wibowo Tengkulak sayur di Desa Cahaya Baru Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala, 10 Juni 2023, Pukul 12.00 WITA.

Pekerjaan : Pedagang/Tengkulak Sayur

Alamat : Desa Cahaya Baru, Kecamatan Jejangkit

Bapak Pujud Wibowo merupakan salah satu pihak Tengkulak sayur yang berada di Desa Cahaya Baru Kecamatan Jejangkit, beliau berprofesi sebagai Tengkulak sayur sejak tahun 2020. Adapun jenis sayuran yang dibeli ialah semua sayuran yang dijual oleh para petani, biasanya ada buncis, pare, gambas, lombok, tomat, terong, dan timun. Rata-Rata sayuran yang dibeli dalam sehari mencapai 2 pikul, atau setara dengan 120 kg. Beliau mengatakan bahwa biasanya menjual kembali sayuran tersebut ke pasar keliling, dan juga pasar hanyar. Adapun proses Jual Belinya yaitu beliau mendatangi wilayah/rumah-rumah yang menanam sayuran, atau bisa juga para petani sendiri yang mengantar sayuran ke rumahnya. Biasanya beliau membayar belakangan, bisa keesokan harinya atau beberapa hari kemudian. Sama seperti Tengkulak lainnya Beliau mengaku tidak berani membayar langsung dihari itu dikarenakan tidak ingin mengambil resiko atas harga yang ada di pasar besar kota.

#### 8. Informan VIII (Tengkulak)

Nama : U'um<sup>8</sup>

Umur : 55

Pendidikan Terakhir : SD

Agama : Islam

Lama Menetap : 10

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan U'um Tengkulak sayur di Desa Sampurna Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala, 10 Juni 2023, Pukul 14.00 WITA.

Pekerjaan : Pedagang/Tengkulak Sayur

Alamat : Desa Sampurna, Kecamatan Jejangkit

U'um merupakan salah satu pihak Tengkulak sayur yang berada di Desa Sampurna Kecamatan Jejangkit, beliau berprofesi sebagai Tengkulak sayur sejak tahun 2019. Adapun jenis sayuran yang dibeli ialah semua sayuran yang dijual oleh para petani, biasaya ada buncis, pare gambas, lombok, tomat, terong, dan timun. Rata-Rata sayuran yang dibeli dalam sehari mencapai 1 pikul, atau setara dengan 60 kg. Beliau mengatakan bahwa biasanya menjual kembali sayuran tersebut ke pasar keliling. Adapun proses Jual Belinya yaitu beliau mendatangi wilayah/rumah-rumah yang menanam sayuran. Biasaya beliau membayar belakangan, bisa keesokan harinya atau beberapa hari kemudian, adapun alasan U'um membayar belakangan adalah Sama seperti para Tengkulak sebelumnya Beliau mengaku tidak berani membayar langsung dihari itu dikarenakan tidak ingin mengambil resiko atas harga yang ada di pasar-pasar.

#### 9. Informan VIII (Tengkulak)

Nama : Samid<sup>9</sup>

Umur : 62

Pendidikan Terakhir : SD

Agama : Islam

Lama Menetap : 11

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Samid Tengkulak sayur di Desa Cahaya Baru Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala, 10 Juni 2023, Pukul 15.30 WITA.

Pekerjaan : Pedagang/Tengkulak Sayur

Alamat : Desa Cahaya Baru, Kecamatan Jejangkit

Samid merupakan salah satu pihak Tengkulak sayur yang berada di Desa Cahaya Baru Kecamatan Jejangkit, beliau ber profesi sebagai Tengkulak sayur sejak tahun 2020. Adapun jenis sayuran yang dibeli ialah semua sayuran yang dijual oleh para petani, biasaya ada buncis, pare gambas, lombok, tomat, terong, dan timun. Rata-Rata sayuran yang dibeli dalam sehari mencapai 1 pikul, atau setara dengan 60 kg. Beliau mengatakan bahwa biasanya menjual kembali sayuran tersebut ke pasar keliling. Adapun proses Jual Belinya yaitu beliau mendatangi wilayah/rumah-rumah yang menanam sayuran. Biasaya beliau membayar belakangan, bisa keesokan harinya atau beberapa hari kemudian, adapun alasan Samid membayar belakangan adalah Sama seperti para Tengkulak sebelumnya Beliau mengaku tidak berani membayar langsung dihari itu dikarenakan tidak ingin mengambil resiko atas harga yang ada di pasar-pasar.

#### 10. Informan X (Tengkulak)

Nama : Sunaryo<sup>10</sup>

Umur : 44

Pendidikan Terakhir : SMP

Agama : Islam

Lama Menetap : 9

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Sunaryo Tengkulak sayur di Desa Cahaya Baru Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala, 10 Juni 2023, Pukul 17.00 WITA.

Pekerjaan : Pedagang/Tengkulak Sayur

Alamat : Desa Cahaya Baru, Kecamatan Jejangkit

Bapak Sunaryo merupakan salah satu pihak Tengkulak sayur yang berada di Desa Cahaya Baru Kecamatan Jejangkit, beliau berprofesi sebagai Tengkulak sayur sejak tahun 2019. Adapun jenis sayuran yang dibeli ialah semua sayuran yang dijual oleh para petani, biasaya ada buncis, pare gambas, lombok, tomat, terong, dan timun. Rata-Rata sayuran yang dibeli dalam sehari mencapai 1 pikul, atau setara dengan 60 kg. Beliau mengatakan bahwa biasanya menjual kembali sayuran tersebut keliling desa atau juga bisa di pasar-pasar keliling. Adapun proses Jual Belinya yaitu beliau mendatangi wilayah/rumah-rumah yang menanam sayuran, dan bisa juga para petani yang mengantarkan sayuran ke rumahnya. Biasaya beliau membayar belakangan, bisa keesokan harinya atau beberapa hari kemudian, adapun alasan Bapak Sunaryo membayar belakangan adalah Sama seperti para Tengkulak sebelumnya Beliau mengaku tidak berani membayar langsung dihari itu dikarenakan tidak ingin mengambil resiko atas harga yang ada di pasar-pasar.

**Table 1.2 Ringkasan Data**

**Praktik Jual Beli Antara Tengkulak dan Petani Sayur di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala**

No.	Nama	Praktik Jual Beli Sayur
1	Sa'id (Petani Sayur)	Sa'id Petani sayur Di Desa Cahaya Baru Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala sejak tahun 2019 hingga sekarang, ia menjual hasil panenannya hanya

		<p>kepada Tengkulak. Adapun dalam jual beli ini tidak ada kontrak, proses Jual Belinya yaitu setelah sayuran dipanen, tengkulak yang memang sudah berlangganan dengan bapak Sa'id ini mendatangi rumah bapak Sa'id dan membawa sayurannya dengan membayar belakangan, bisa selang sehari atau beberapa hari. Bapak Sa'id mengatakan bahwa dalam melakukan Jual Beli ini kerap menimbulkan keraguan mengenai harga yang diberikan oleh petani kepadanya pada saat pembayaran.</p>
2	Ahmad Noor (Petani Sayur)	<p>Ahmad Noor Petani sayur di Desa Cahaya Baru Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala sejak tahun 2016 hingga sekarang, Beliau mengatakan bahwa biasanya menjual hasil panennya hanya kepada Tengkulak. Adapun Adapun dalam jual beli ini tidak ada kontrak , proses Jual Belinya yaitu setelah sayuran dipanen, beliau mengabari Tengkulak via Telepon dan Tengkulak mendatangi rumah membawa sayurannya dengan membayar belakangan, bisa selang sehari atau beberapa hari, bahkan ada yang baru membayar ketika tengkulak kembali membeli sayuran kemudian. Bapak Ahmad Noor mengatakan bahwa dalam melakukan Jual Beli ini juga merasa kerap</p>

		menimbulkan keraguan mengenai harga yang diberikan oleh Tengkulak kepadanya pada saat pembayaran.
3	Aman (Petani Sayur)	Aman Petani sayur di Desa Cahaya Baru Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala sejak tahun 2015 hingga sekarang, Beliau mengatakan bahwa biasanya menjual hasil panennya hanya kepada Tengkulak. Adapun dalam jual beli ini tidak ada kontrak, proses Jual Belinya yaitu setelah sayuran dipanen, pasti ada saja Tengkulak yang mengambil sayurannya ke rumah. Terkadang dengan kesepakatan terlebih dahulu sehingga terjadi tawar menawar terlebih dahulu, Semisal kesepakatan akhir harga lombok per kg Rp. 25.000, terkadang ada kesepakatan jika ternyata harga di pasaran lebih tinggi atau rendah maka menyesuaikan, kemudian ketika sudah dijual ke pasar kota atau dipasarkan kembali, Tengkulak mendatangi kembali Petani sayur untuk membayar dengan memberitahu terlebih dahulu berapa harga yang terjual beserta keuntungan yang didapat. Dan jika ada menyesuaikan kesepakatan yang telah dibuat. Ada juga yg langsung dibawa dengan membayar belakangan, bisa selang sehari atau beberapa hari, bahkan ada yang baru membayar ketika tengkulak

		<p>kembali membeli sayuran kemudian. Bapak Aman mengatakan kerap kali juga menimbulkan keraguan mengenai harga yang diberikan oleh Tengkulak kepadanya pada saat pembayaran.</p>
4	Tarsun (Petani Sayur)	<p>Tarsun Petani sayur di Desa Cahaya Baru Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala sejak tahun 2019 hingga sekarang. Beliau mengatakan bahwa biasanya menjual hasil panennya hanya kepada Tengkulak. Adapun dalam jual beli ini tidak terdapat kontrak, proses Jual Belinya yaitu setelah sayuran dipanen, pasti ada saja Tengkulak yang mengambil sayurannya ke rumah dan Terkadang dengan akad kesepakatan harga terlebih dahulu sehingga terjadi tawar menawar terlebih dahulu, Semisal kesepakatan akhir harga buncis per kg Rp. 10.000, terkadang ada kesepakatan jika ternyata harga di pasaran lebih tinggi atau rendah maka menyesuaikan, kemudian ketika sudah dijual ke pasar kota atau dipasarkan kembali, Tengkulak mendatangi kembali Petani sayur untuk membayar dengan memberitahu terlebih dahulu berapa harga yang terjual beserta keuntungan yang didapat. Dan jika ada menyesuaikan kesepakatan yang telah dibuat. ada juga yg langsung dibawa dengan membayar belakangan</p>



		bahkan ada yang baru membayar ketika tengkulak kembali membeli sayuran kemudian. Bapak Tarsun mengatakan saling percaya saja dan tidak merasa dirugikan dengan harga yang diberikan oleh tengkulak.
5	Halimah (Petani Sayur)	Halimah Petani sayur di Desa Cahaya Baru Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala sejak tahun 2010 hingga sekarang, Beliau mengatakan bahwa biasanya menjual hasil panennya hanya kepada Tengkulak. Adapun dalam jual beli ini tidak terdapat kontrak, proses Jual Belinya yaitu setelah sayuran dipanen, pasti ada saja Tengkulak yang mengambil sayurannya ke rumah dan dengan membayar belakangan, bisa selang sehari atau beberapa hari, bahkan ada yang baru membayar ketika tengkulak kembali membeli sayuran kemudian. Ibu Halimah mengatakan kerap kali juga menimbulkan keraguan mengenai harga yang diberikan oleh Tengkulak kepadanya pada saat pembayaran.
6	Amrullah (Tengkulak)	Amrullah Tengkulak Sayur di Desa Sampurna Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala sejak tahun 2019 hingga sekarang. Beliau mengatakan bahwa biasanya menjual kembali sayuran tersebut ke pasar keliling, dan juga pasar hanyar. Adapun proses Jual Belinya yaitu beliau mendatangi

		<p>wilayah/rumah-rumah yang menanam sayuran, atau bisa juga para petani sendiri yang mengantar sayuran ke rumahnya. Biasaya beliau menggunakan akad pasti sehingga beliau menawar sayuran milik petani terlebih dahulu, Semisal kesepakatan akhir harga lombok per kg Rp. 25.000, terkadang ada kesepakatan jika ternyata harga di pasaran lebih tinggi atau rendah maka menyesuaikan, kemudian ketika sudah dijual ke pasar kota atau dipasarkan kembali, Tengkulak mendatangi kembali Petani sayur untuk membayar dengan memberitahu terlebih dahulu berapa harga yang terjual beserta keuntungan yang didapat. Dan jika ada menyesuaikan kesepakatan yang telah dibuat. dan juga terkadang menggunakan akad tidak pasti atau belakangan tetapi jarang, bisa selang sehari atau beberapa hari kemudian. Sama seperti para Tengkulak lainnya, Beliau mengaku karena tidak ingin mengambil resiko atas harga yang ada di pasar besar kota.</p>
7	Pujud Wibowo (Tengkulak)	<p>Pujud Wibowo Tengkulak sayur di Desa Cahaya Bar Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala sejak tahun 2020 hingga sekarang. yang Beliau mengatakan bahwa biasanya menjual kembali sayuran tersebut ke pasar keliling, dan juga pasar hanyar. Adapun</p>

		<p>proses Jual Belinya yaitu beliau mendatangi wilayah/rumah-rumah yang menanam sayuran, atau bisa juga para petani sendiri yang mengantar sayuran ke rumahnya. Biasaya beliau membayar belakangan, bisa keesokan harinya atau beberapa hari kemudian. Sama seperti Tengkulak lainnya Beliau mengaku tidak berani membayar langsung dihari itu dikarenakan tidak ingin mengambil resiko atas harga yang ada di pasar besar kota.</p>
8	Ibu U'um (Tengkulak)	<p>Ibu U'um Tengkulak sayur di Desa Sampurna Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala sejak tahun 2019 hingga sekarang, Beliau mengatakan bahwa biasanya menjual kembali sayuran tersebut ke pasar keliling. Adapun dalam jual beli ini tidak terdapat kontrak, proses Jual Belinya yaitu beliau mendatangi wilayah/rumah-rumah yang menanam sayuran. Biasaya beliau membayar belakangan, bisa keesokan harinya atau beberapa hari kemudian, adapun alasan ibu U'um membayar belakangan adalah Sama seperti para Tengkulak sebelumnya Beliau mengaku tidak berani membayar langsung dihari itu dikarenakan tidak ingin mengambil resiko atas harga yang ada di pasar-pasar.</p>

9	Samid (Tengkulak)	Samid Tengkulak sayur di Desa Cahaya Baru Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala sejak tahun 2020 hingga sekarang. Beliau mengatakan bahwa biasanya menjual kembali sayuran tersebut ke pasar keliling. Adapun dalam jual beli ini tidak terjadi kontrak, proses Jual Belinya yaitu beliau mendatangi wilayah/rumah-rumah yang menanam sayuran. Biasaya beliau membayar belakangan, bisa keesokan harinya atau beberapa hari kemudian, adapun alasan Bapak Sa'id membayar belakangan adalah Sama seperti para Tengkulak sebelumnya Beliau mengaku tidak berani membayar langsung dihari itu dikarenakan tidak ingin mengambil resiko atas harga yang ada di pasar-pasar.
10	Sunaryo 9 (Tengkulak Sayur)	Sunaryo Tengkulak sayur di Desa Cahaya Baru Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala sejak tahun 2019 hingga sekarang. Adapun dalam jual beli ini tidak terjadi kontrak, proses Jual Belinya yaitu beliau mendatangi wilayah/rumah-rumah yang menanam sayuran, dan bisa juga para petani yang mengantarkan sayuran ke rumahnya. Biasaya beliau membayar belakangan, bisa keesokan harinya atau beberapa hari kemudian, adapun alasan Bapak Sunaryo membayar belakangan adalah Sama

		seperti para Tengkulak sebelumnya Beliau mengaku tidak berani membayar langsung dihari itu dikarenakan tidak ingin mengambil resiko atas harga yang ada di pasar-pasar.
--	--	---

### C. Analisis Data

#### 1. Sistem Jual Beli sayuran antara Tengkulak dan Petani Sayur di kecamatan Jenajngkit kabupaten Barito Kuala

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, sistem jual beli sayur antara Tengkulak dan Petani Sayur di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala menggunakan dua bentuk akad yaitu:

- a. Akad jual beli dengan kesepakatan terlebih dahulu, yaitu dimana ketika Petani menawarkan atau memberitahu bahwa akan panen sayuran kepada Tengkulak, kemudian Tengkulak mendatangi mengambil sayuran sekaligus mengecek kualitas sayuran yang selanjutnya memberikan harga, sehingga ada proses tawar menawar antara Tengkulak dengan Petani yang kemudian diakhiri dengan kesepakatan harga. Semisal kesepakatan akhir harga lombok per kg Rp. 25.000, terkadang ada kesepakatan jika ternyata harga di pasaran lebih tinggi atau rendah maka menyesuaikan, kemudian ketika sudah dijual ke pasar kota atau dipasarkan kembali, Tengkulak mendatangi kembali Petani sayur untuk membayar dengan memberitahu terlebih dahulu berapa harga yang terjual beserta keuntungan yang didapat. Dan menyesuaikan kesepakatan yang telah dibuat, jika ada.

b. Akad jual beli sayuran tanpa adanya kesepakatan harga terlebih dahulu, yaitu ketika Petani sayur memberitahu bahwa ia akan panen sayuran tetapi dari pihak Petani tidak menanyakan mengenai harga begitu juga dengan Tengkulak, dan memang dari awal tidak ada tawar menawar soal harga, Hal ini karena Petani beralasan sayurannya sedikit dan dari Tengkulak juga tidak berani mengambil resiko karena belum tau harga di pasaran dan juga apakah kualitas sayuran masih terjaga sampai ia menjualnya kembali.

Sistem pembayaran yang dilakukan oleh Tengkulak yaitu biasanya mengantar uang keesokan harinya atau beberapa hari setelah sayuran dibawa, atau bahkan ada yang ketika mengambil sayuran lagi. Pembayaran yang dilakukan Tengkulak secara tunai dan lunas.

Pembayaran sayuran yang sudah ada kesepakatan harga terlebih dahulu, para Petani sudah mengetahui akan mendapat bayaran atas jual beli sayurannya karena memang diawal Petani dan Tengkulak sudah deal soal harga, sedangkan timbangan sayuran itu disaksikan bersama-sama antara Petani sayur dan Tengkulak dan masing-masing mempunyai catatan timbangan tersebut.

Berbeda dengan jual beli yang sudah ada kesepakatan harga diawal, jual beli sayur yang dibawakan begitu saja oleh Tengkulak dengan tidak ada kesepakatan harga terlebih dahulu para petani tidak mengetahui harga sayuran yang dibawakan setelah pembayaran dari Tengkulak ketika melakukan pembayaran, tengkulak tidak ada kejujuran atau transparansi

mengenai harga sayuran tersebut di pasar, biaya akomodasi dan keuntungan yang diambil dari hasil penjualan, tengkulak pun tidak memberitahu kepada Petani sayur.

Dari 5 Narasumber pihak Petani sayur, ada 2 orang yang terkadang menggunakan akad pasti yaitu bapak Aman dan bapak Tarsun, akan tetapi jarang. Dan ada yang hanya menggunakan akad dibawakan atau *samsarah* yaitu bapak Sa'id, bapak Ahmad Noor dan Ibu Halimah. Sedangkan dari 5 Narasumber pihak Tengkulak, hanya ada 1 orang yang terkadang menggunakan akad pasti yaitu bapak Amrullah, akan tetapi jarang. Dan ada yang hanya menggunakan akad dibawakan atau *samsarah* yaitu bapak Pujud Wibowo, bapak Samid, ibu U'um dan bapak Sunaryo.

## **2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Antara Tengkulak dengan Petani sayur di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala**

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual beli. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan Ulama Fiqih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama, yaitu tukar menukar harta barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu dengan yang sepadan menurut cara yang dibenarkan. Jual beli (*al-buyu'*) adalah pertukaran harta

atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar yang sah).<sup>11</sup>

Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”<sup>12</sup>

Berdasarkan pengertian dan dasar hukum yang tersebut diatas, kegiatan jual beli sayuran antara Tengkulak dan Petani sayur di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala secara hukum Islam telah diperbolehkan akan tetapi harus memenuhi rukun dan syarat.

Rukun *Ba'i* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu:

- a. Pihak-pihak;
- b. Objek, dan
- c. Kesepakatan.<sup>13</sup>

Jual beli sayuran di Kecamatan Jejangkit yang menjadi pihak-pihak adalah Petani sayur sebagai Penjual dan Tengkulak sebagai Pembeli sekaligus sebagai perantara (*simsar*), sedangkan objeknya yaitu sayuran dan kesepakatannya adalah kesepakatan harga diawal dan kesepakatan pembayaran melalui kebiasaan yang terjadi yaitu keesokan hari atau selang beberapa hari.

Penjual dan pembeli syaratnya adalah:

---

<sup>11</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 101.

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006) hlm. 107-108.

<sup>13</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 56, hlm. 25.



1. Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
2. Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa).
3. Tidak *mubadzir* (pemboros), sebab harta orang yang *mubadzir* itu ditangan walinya.
4. Baligh (berumur 15 tahun keatas/dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian Ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil; karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan Agama Islam sekali-kali tidak menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.<sup>14</sup>

Para pihak yaitu Petani sayur dan Tengkulak secara hukum sudah memenuhi syarat yaitu berakal atau keadaan sehat ketika melakukan akad, bukan pemboros karena Petani sayur menjual sayur untuk pemenuhan kehidupannya dan tanpa paksaan dari pihak manapun serta secara umur sudah cakap hukum semua baik Petani sayur maupun Tengkulak.

Syarat barang yang diakadkan:

- a. Bersihnya barang, yaitu tidak ada najis seperti *khamr*, bangkai dan babi.
- b. Dapat dimanfaatkan, maka jual beli serangga, ular, tikus tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan.
- c. Milik orang yang melakukan akad.

---

<sup>14</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), hlm. 279.

- d. Mampu menyerahkan, sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahannya tidak sah dijual, seperti ikan yang berada di dalam air, menjual janin yang masih dikandung induknya
- e. Mengetahui, bahwa barang yang dibeli harganya diketahui, jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui, jual beli tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat mengetahui abhwa yang dijual, cukup dengan menyaksikan barang sekalipun tidak ia ketahui jumlahnya, seperti pada jual beli barang yang kadarnya tidak dapat diketahui (*jazaf*). Untuk barang *zimmah* (barang yang dihitung, ditakar dan ditimbang), maka kadar kuantitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Demikian pula harganya harus diketahui, baik itu sifat (jenis pembayaran), jumlah maupun masanya.
- f. Barang yang diakadkan ada ditangan<sup>15</sup>

Berkaitan dengan syarat objek akad yaitu sayuran adalah barang yang halal dan bukan najis, bermanfaat guna pemenuhan pangan, peningkatan gizi yang merupakan sumber vitamin, mineral, lemak, protein dan karbohidrat. Sayuran tersebut juga penuh milik petani dan diserahkan secara rill kepada Tengkulak.

Adapun yang berhubungan dengan syarat-syarat ijab qabul sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah 12*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009) hlm. 49.

- a. Ijab qabul diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang telah lazim diketahui di masyarakat.
- b. Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis, tidak terpisah oleh sesuatu yang menunjukkan berpalingnya akad menurut kebiasaan.
- c. Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang, baik jenis, macamnya, sifatnya begitu juga harganya barang yang diperjualbelikan, baik kontan atau tidaknya.<sup>16</sup>

Berkaitan syarat ijab qabul untuk jual beli sayuran yang dengan kesepakatan harga diawal ini dilakukan melalui proses tawar menawar antara Tengkulak dengan Petani sayur, sehingga ada kesepakatan diakhir mengenai harga. Jual beli sayuran dengan kesepakatan harga diawal termasuk jual beli yang diperbolehkan oleh Islam dan ada kesepakatan harga diwaktu ijab qabul dan pembayarannya ke esokan harinya atau beberapa hari kemudian dan dibayar secara kontan atau lunas serta para pihak pun adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum. Sehingga bisa dikatakan jual beli ini telah memenuhi syarat dan rukun karena adanya kesepakatan harga diawal maka sudah menjadi konsekuensi bagi Tengkulak jika sayuran di pasar laku sedikit, lebih banyak atau sama dengan harga yang diberikan kepada Petani sayur.

Dalam analisis sayuran yang dibawakan terlebih dahulu dengan adanya kesepakatan harga tentu saja diperbolehkan karena masuk ke dalam kategori jual beli *Murabahah*, yang mana dalam perspektif fiqh merupakan salah satu bentuk jual beli yang bersifat amanah (*ba'i al-amanah*). *Murabahah* terlaksana antara

---

<sup>16</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015) hlm. 22.

penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan yang diambil oleh penjual pun diberitahukan oleh pembeli.

Menganalisis sayuran yang dibawakan atau tanpa ada kesepakatan harga terlebih dahulu dari sudut pandang hukum Islam mengenal jual beli maka rukun dan syarat ada yang tidak terpenuhi. Petani sayur dan Tengkulak adalah para pihak yang syaratnya sudah terpenuhi, objeknya masih sama yaitu sayuran dan Tengkulak sudah mengetahui sayuran pada saat pengambilan dan juga terkadang juga ikut memanen langsung di kebun milik Petani akan tetapi harga belum diketahui. Dan inilah yang tidak diperbolehkan karena ditakutkan akan terjadi penipuan, berdasarkan syarat barang yang diadakan menurut Sayyid Sabiq pada buku *Fikih Sunnah Jilid 12*.

Hal serupa mengenai kesepakatan harga juga ditegaskan oleh Enang Hidayat dalam bukunya yang berjudul *Fikih Jual Beli* yaitu mengenai syarat-syarat ijab dan qabul terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang, baik jenis, macamnya, sifatnya begitu juga harganya barang yang diperjualbelikan, baik kontan atau tidaknya.”

Masih dalam buku yang sama Enang Hidayat, menurut Ulama Hanabilah, syarat berkaitan dengan *ma'qud 'alaih* yang tidak terpenuhi adalah mengenai harga yang seharusnya diketahui oleh kedua belah pihak (Petani sayur dan Tengkulak) sehingga menimbulkan ketidak ridhaan petani sayur setelah mengetahui pembayaran sayurannya.

Dalam teori tersebut diatas maka jual beli dengan tidak ada kesepakatan harga diawal tidak terpenuhi rukun dan syaratnya yaitu mengenai kesepakatan harga sehingga menimbulkan ketidak ridhaan dan Petani sayur merasa dirugikan. Apabila jual beli sayuran di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala antara Tengkulak dan Petani Sayur dianalisis secara hukum Islam menggunakan akad *simsar* maka akan mendapatkan hasil sebagai berikut:

Pengertian Tengkulak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pedagang perantara (yang membeli hasil bumi dan sebagainya dari Petani atau Pemilik Pertama).<sup>17</sup> Dalam Jual Beli ada juga yang mendekati dengan Tengkulak, dalam Fiqih Muamalh disebut pula *Simsar*.<sup>18</sup> Akad *Ba'i al-Samsarah* adalah jasa perantara untuk menjual barang, dimana perantara (*simsar*) berhak memperoleh pendapatan atas kelebihan harga jual dari harga yang disepakati sebelumnya.<sup>19</sup>

Tengkulak atau *Simsar* diperbolehkan dalam Islam. Karena perantara di Zaman Nabi SAW pun sudah terjadi dan beliau pun tidak melarangnya. Dan keberadaan Tengkulak di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala pun juga bermanfaat bagi Petani sayur untuk membeli dan menjualkan (perantara) sayuran hasil panen Petani.

Jual beli dengan kesepakatan harga terlebih dahulu antara Tengkulak dan Petani sayur dianalisis dengan *Simsar* maka diperbolehkan, setelah ada kesepakatan hargadiawal kemudian jika Tengkulak mendapatkan kelebihan harga

---

<sup>17</sup> Tim Penyusunan Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Badan Pustaka, 2007), hlm. 1174.

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 85.

<sup>19</sup> Fatwa DSN No: 93/DSN-MUI/IV/2014 tentang Keperantaraan (Washathah) Dalam Bisnis Properti, hlm. 5.

atas penjualan sayur menjadi milik Tengkulak. Diawal Petani sudah merelakan harga sayuran sehingga tidak akan menuntut lebih mengenai harga karena memang sudah ada kesepakatan.

Dalam ketentuan Jual Beli pasti ada sebuah syarat maupun ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut, salah satu bentuk jual beli dengan menggunakan pihak ketiga atau dapat kita sebut sebagai perantara juga memiliki syarat maupun ketentuan karena praktik Jual Beli melalui perantara sudah ada sejak zaman Nabi maka sudah ada dalil-dalil maupun hadits Nabi yang mengaturnya. Maka untuk syarat sahnya makelar/calotengkulak (perantara) yang zaman dahulu disebut dengan *simsar* ini harus memenuhi beberapa syarat, antara lain sebagai berikut:

- a. Harus mendapatkan persetujuan antara kedua belah pihak yaitu Penjual dan Pembeli, sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29.
- b. Objek akad dapat diketahui manfaatnya secara nyata dan juga dapat diserahkan.
- c. Objek akad juga bukan termasuk barang yang haram ataupun hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam.

Tengkulak harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka dan tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram dan yang *syubhat* (yang tidak jelas halal haramnya).<sup>20</sup>

Jual beli tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu apabila dianalisis dengan *simsar* maka ketentuan mengenai perantara atau Tengkulak sayur di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala pun tidak terpenuhi dengan sikap

---

<sup>20</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Selekt Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), hlm. 128.

jujur, terbuka dan tidak melakukan penipuan. Hal ini terlihat disaat Tengkulak melakukan melakukan pembayaran sayuran yang dibawakan milik Petani sayur atau tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu, tengkulak tidak mengatakan kebenaran hasil penjualan sayuran di pasar serta tidak ada keterbukaan mengenai pengambilan biaya dan keuntungan sehingga Petani tidak akan pernah tahu sayurannya tersebut laku berapa di pasar, petani merasa lebih senang kalau melakukan jual beli sayuran dengan kesepakatan harga diawal sehingga dianggap akan lebih jelas dan ikhlas berapapun kesepakatannya.

Tengkulak berbuat curang dengan tidak jujur mengenai harga sayuran yang di bawaikan milik Petani sayur di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala, dan ada kemungkinan memanfaatkan Petani sayur di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala mengenai ketidak tahuan harga di pasar. Dan hal inilah yang menciderai Tengkulak sebagai perantara dari Petani sayur guna memasarkan atau menjualkan sayuran hasil panen Petani.

Pemanfaatan Tengkulak mengenai ketidaktahuan para Petani sayur mengenai harga juga terbukti dengan hasil wawancara dimana harga sayur di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala akan naik jika ada salah satu Petani sayur berani menjual dengan Tengkulak luar selain yang ada di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala, maka selanjutnya harga sayur di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala juga ikut naik.<sup>21</sup>

Kegiatan Jual beli sayuran dengan kesepakatan harga terlebih dahulu dan tanpa kesepakatan harga terlebih dahulu sudah berlangsung lama di Kecamatan

---

<sup>21</sup> Sa'id, Petani Sayur. Wawancara Pribadi. Desa Cahaya Baru. 8 Juni 2023. Pukul 17.30 WITA

Jejangkit Kabupaten Barito Kuala. Hal tersebut sulit untuk diperbaiki karena sudah mengakar dan menjadi adat kebiasaan dalam bertransaksi sayuran di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala sejak bertahun-tahun lamanya. Dengan seperti itu masyarakat pun harus merelakan dengan semua konsekuensi yang terjadi karena mereka sudah menggantungkan hidupnya dalam usaha ekonomi ini.